



**PENETAPAN**

**Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

**PEMOHON 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Tanjonge RT.001, RW.001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Tanjonge RT.001, RW.001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Asnaidi, S.H.,M.H & Arisman, S.H pekerjaan keduanya Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asnaidi, S.H.,M.H & Partner yang beralamat di Jalan Bukit Tujuh Wali-Wali No.7 Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan berdomisili elektronik dengan alamat email: Asnaidiedi@gmail.com selaku kuasa hukum Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 311/SK.Daf/2023/PA Wsp tanggal 25 Juli 2023 terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Watansoppeng, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan agama tersebut

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini

hal 1 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 24 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp tanggal 26 Juli 2023, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1988 di Tanjonge, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Andi Bedu bin Talibbe (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam Masjid Tanjonge yang bernama Panca disaksikan 2 orang saksi yaitu Andi Bennu Hasen dan Mardin dengan mahar 33 (Tiga Puluh Tiga) Ringgit Sembilan ratus ribu rupiah;
3. Bahwa saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus sebagai bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di Tanjonge, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang selanjutnya Pemohon membangun rumah sendiri di Tanjonge yang ditempati sampai sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - 5.1 Anna Lili binti Asse Nurdin, Perempuan, Umur 34 tahun
  - 5.2 Lili Asriana binti Asse Nurdin, Perempuan, Umur 32 tahun.
  - 5.3 Arinda Novianti binti Asse Nurdin, Perempuan, Umur 27 tahun
  - 5.4 Azisqa binti Asse Nurdin, Perempuan, Umur 24 tahun
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan

*hal 2 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat karena pada saat itu Pemohon tidak memiliki uang pencatatan nikah;
8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1988 di Tanjonge, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsida ir

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng; .

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang.

hal 3 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih dahulu majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara ternyata identitas sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Kuasa Hukum Para Pemohon dengan menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 7318050212600003 a.n. Asse Nurdin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 07 Juli 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 7318054204710001 a.n. Andi Mardiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 07 Juli 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi-saksi:

1. **Andi Bennu Hasen bin A. Bedu**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Tanjonge, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON 2 karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

hal 4 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah para Pemohon karena saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1988 di Tanjonge, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah Andi Bedu (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Panca;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah saksi sendiri dan Mardin paman dari Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II (PEMOHON 2) menerima mahar dari suaminya (PEMOHON 1) berupa 33 (Tiga puluh tiga) Ringgit (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa dalam perkawinannya para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah adalah para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat

hal 5 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu para Pemohon menginginkan Akta Nikah;

**2. Andi Ngawe bin A. Abd. Hafid**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah para Pemohon karena saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1988 di Tanjunge, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah Andi Bedu (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Panca;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Andi. Bennu Hasen kakak kandung Pemohon II dan Mardin paman dari Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II (PEMOHON 2) menerima mahar dari suaminya (PEMOHON 1) berupa 33 (Tiga puluh tiga) Ringgit (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa dalam perkawinannya para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan

hal 6 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para pemohon mengurus pengesahan nikah adalah para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu para Pemohon menginginkan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon di dampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus para Pemohon. Ternyata Surat Kuasa tersebut sudah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jis SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 telah ditentukan perihal Penyempurnaan Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1988 di Tanjonge, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka

hal 7 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia, isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *I’anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan

hal 8 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

*“Pengakuan perkawinan dengan seorang laki-laki harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”*

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P1, dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P1 sd P2) yang telah dinastegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa (Fotikopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta outentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan data /identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172

*hal 9 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah keluarga dekat para Pemohon, keduanya menerangkan bahwa ia mengetahui prosesi aqad nikah para pemohon karena keduanya hadir pada waktu Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1988 di Tanjonge, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andi Bedu kemudian dinikahkan oleh imam mesjid bernama Panca dengan 2 orang saksi yang bernama Andi. Bennu Hasen dan Marding dengan mahar berupa 33 (Tiga puluh tiga) Ringgit (Sembilan ratus ribu rupiah dibayar tunai, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 24 Januari 1988 di Tanjonge, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
2. Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andi Bedu kemudian dinikahkan oleh imam mesjid bernama Panca dengan 2 orang saksi yang bernama Andi. Bennu Hasen dan Marding dengan mahar berupa 33 (Tiga puluh tiga) Ringgit (Sembilan ratus ribu rupiah dibayar tunai;

hal 10 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tidak pernah ada yang keberatan mengenai perkawinannya;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara para Pemohon tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1988 di Tanjonge, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1988 di Tanjonge, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*hal 11 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1988 di Tanjonge, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh Salmirati, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dan dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim

**Salmirati, S.H., M.H.**

hal 12 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. Samsul Huda, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

hal 13 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Wsp